

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan seperti sebagai berikut:

- a. Persentase kepatuhan Penerapan manajemen regulasi prekursor narkotika berdasarkan Permenkes No. 5 tahun 2023 di Apotek jaringan X adalah 56,25% dengan kategori cukup baik, sedangkan apotek independen Y adalah 87,5% dengan kategori sangat baik.
- b. Perbandingan penerapan manajemen regulasi prekursor narkotika di apotek Y lebih konsisten pada aspek penyerahan (100%), penyimpanan (100%), pemusnahan (66,67%), serta pencatatan dan pelaporan (100%) sedangkan apotek X dari aspek penyerahan (100%), penyimpanan (68,75%), pemusnahan (33,33%), serta pencatatan dan pelaporan (50%). Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman regulasi serta kurangnya sosialisasi dari instansi terkait sehingga diperlukan penguatan implementasi manajemen regulasi agar kepatuhan dapat diterapkan secara menyeluruh.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk memperbanyak jumlah apotek yang diteliti agar dapat memberikan hasil yang lebih representatif terkait kondisi apotek di wilayah Jakarta Selatan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan manajemen apotek dalam menerapkan regulasi prekursor narkotika berdasarkan Permenkes No. 5 tahun 2023, termasuk tingkat pemahaman tenaga kefarmasian dan efektivitas sosialisasi regulasi yang telah dilakukan oleh instansi terkait.